



**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR: 17 TAHUN 2017**

TENTANG

**KAWASAN TERTIB LALU LINTAS WILAYAH KOTA
DIKABUPATEN INDRAMAYU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib, lancar dan beretika serta mendorong tumbuhnya budaya disiplin dalam berlalulintas, maka perlu adanya Kawasan Tertib Lalu Lintas Wilayah Kota di Kabupaten Indramayu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN TERTIB LALU LINTAS WILAYAH KOTA DI KABUPATEN INDRAMAYU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu.
6. Pengendara kendaraan bermotor selanjutnya disebut pengendara adalah orang yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan.
7. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN TERTIB LALU LINTAS WILAYAH KOTA DI KABUPATEN INDRAMAYU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu.
6. Pengendara kendaraan bermotor selanjutnya disebut pengendara adalah orang yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan.
7. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.

8. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan/atau ditinggalkan pengemudinya.
9. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
10. Penyelenggaraan Fasilitas Parkir adalah suatu metode perencanaan dalam menyelenggarakan fasilitas parkir kendaraan, baik di ruang milik jalan maupun di luar ruang milik jalan.
11. Petugas Parkir atau Juru Parkir adalah seseorang yang diberi tugas mengatur penempatan kendaraan yang diparkir.
12. Jalur adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Kawasan Tertib Lalu Lintas Wilayah Kota bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kelancaran lalu lintas;
- b. membatasi ruang parkir pada kawasan tertentu; dan
- c. meningkatkan keselamatan pengguna jalan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Kawasan Tertib Lalu Lintas Wilayah Kota meliputi:
 - a. Penetapan kawasan tertib lalu lintas;
 - b. penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Ruang Milik Jalan (*On Street*) dan luar Ruang Milik Jalan (*Off Street*);
 - c. pembatasan ruang parkir; dan
 - d. pemasangan rambu-rambu lalu lintas.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas parkir sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dikhususkan untuk wilayah Kecamatan Indramayu.

- (3) Penyelenggaraan fasilitas parkir di Kecamatan lain diatur lebih lanjut oleh Camat dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB III KAWASAN TERTIB LALU LINTAS

Pasal 4

Penetapan kawasan tertib lalu lintas Wilayah Kota meliputi:

- a. Jl. Sudirman;
- b. Jl. A. Yani;
- c. Jl. Yos Sudarso;
- d. Jl. RA Kartini;
- e. Jl. MT Haryono;
- f. Jl. Suprpto;
- g. Jl. DI Panjaitan; dan
- h. Jl. Gatot Soebroto.

BAB IV PENGATURAN PARKIR PADA KAWASAN TERTIB LALU LINTAS

Pasal 5

- (1) Parkir pada Kawasan Tertib Lalu Lintas di Jalan Sudirman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, ditempatkan pada sisi sebelah selatan.
- (2) Parkir pada Kawasan Tertib Lalu Lintas di Jalan A. Yani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, ditempatkan pada sisi sebelah timur.
- (3) Parkir pada Kawasan Tertib Lalu Lintas di Jalan Yos Sudarso sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, ditempatkan pada sisi sebelah timur.
- (4) Parkir pada Kawasan Tertib Lalu Lintas di Jalan RA Kartini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, ditempatkan pada lokasi-lokasi yang memiliki rambu petunjuk parkir.
- (5) Parkir pada Kawasan Tertib Lalu Lintas di Jalan MT Haryono sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, ditempatkan pada lokasi-lokasi yang memiliki rambu petunjuk parkir.
- (6) Parkir pada Kawasan Tertib Lalu Lintas di Jalan Suprpto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, ditempatkan pada sisi sebelah timur.
- (7) Parkir pada Kawasan Tertib Lalu Lintas di Jalan DI Panjaitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, ditempatkan pada sisi sebelah selatan.
- (8) Parkir pada Kawasan Tertib Lalu Lintas di Jalan Gatot Subroto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, ditempatkan pada lokasi-lokasi yang memiliki rambu petunjuk parkir.

BAB V
PEMASANGAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS

Pasal 6

Dinas Perhubungan akan memasang rambu-rambu lalu lintas di kawasan tertib lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PEMBATASAN RUANG PARKIR

Pasal 7

- (1) Pembatasan ruang parkir dapat dilakukan pada:
 - a. Ruang Milik Jalan (*On Street*); dan
 - b. Luar ruang milik jalan (*Off Street*);
- (2) Pembatasan Fasilitas Parkir di Ruang Milik Jalan (*On Street*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila memenuhi kriteria paling sedikit :
 - a. memiliki perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan pada salah satu jalur jalan sama dengan atau lebih besar dari 0,7 (nol koma tujuh); dan
 - b. hanya dapat dilalui kendaraan dengan kecepatan rata-rata pada jam puncak kurang dari 30 (tiga puluh) km/jam (kilometer per jam).
- (3) Pembatasan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan (*Off Street*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila memenuhi Satuan Ruang Parkir (SRP) Minimal.
- (4) Pemberlakuan pembatasan ruang parkir selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan kualitas lingkungan.

BAB VII
LARANGAN PARKIR

Pasal 8

Lokasi-lokasi yang dilarang untuk dijadikan parkir meliputi :

- a. Sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
- b. Sepanjang 25 meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 m;
- c. Sepanjang 50 meter sebelum dan sesudah jembatan;
- d. Sepanjang 100 meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang;
- e. Sepanjang 25 meter sebelum dan sesudah persimpangan;
- f. Sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah akses bangunan gedung;

- g. Sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah keran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis;
- h. Sisi sebelah utara Jl. Sudirman;
- i. Sisi sebelah barat Jl. A. Yani;
- j. Sisi sebelah barat Jl. Yos Sudarso;
- k. Sisi sebelah barat Jl. Suprpto;
- l. Sisi sebelah utara Jl. DI Panjaitan; dan
- m. Lokasi lain yang dapat menimbulkan kemacetan dan bahaya.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengawasan terkait penyelenggaraan fasilitas parkir meliputi:
 - a. penentuan pedoman teknis;
 - b. pemberian bimbingan teknis yang meliputi peningkatan kemampuan dan keterampilan teknis kepada petugas parkir atau juru parkir.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan pemantauan dan penilaian atas penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Perhubungan, bersama Satuan Polisi Pamong Praja dan berkoordinasi dengan Satuan Lalu Lintas Polres Indramayu.

BAB IX KETENTUAN SANKSI

Pasal 10

- (1) Setiap pengendara kendaraan bermotor yang melanggar ketentuan Pasal 7 akan dikenakan sanksi berupa :
 - a. Pengempesan ban pada kendaraan bermotor roda 2 dan/atau kendaraan bermotor roda 3; dan
 - b. Pemasangan alat pengunci ban pada kendaraan bermotor roda 4 dan/atau lebih.
- (2) Selain sanksi pada ayat (1) huruf a dan huruf b di atas kepada pengendara juga dikenakan sanksi pelanggaran lalu lintas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan beserta peraturan pelaksanaannya.

BABX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
Pada tanggal 19 Juni 2017

BUPATI INDRAMAYU,



Diundangkan di Indramayu
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

AHMAD BAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2017 NOMOR: 17